



TESIS

**MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA KEPEMILIKAN ROKOK
TANPA CUKAI**

***PENAL MEDIATION IN THE SETTLEMENT OF THE MATTER
A CRIMINAL ACTS OWNERSHIP OF
CIGARETTES WITHOUT EXCISE***

**HUMAYNI FADLI, S.H.
NIM : 160720101028**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER HUKUM
2019**

TESIS

**MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA KEPEMILIKAN ROKOK
TANPA CUKAI**

***PENAL MEDIATION IN THE SETTLEMENT OF THE MATTER
A CRIMINAL ACTS OWNERSHIP OF
CIGARETTES WITHOUT EXCISE***

**HUMAYNI FADLI, S.H.
NIM : 160720101028**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER HUKUM
2019**

**MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA KEPEMILIKAN ROKOK
TANPA CUKAI**

***PENAL MEDIATION IN THE SETTLEMENT OF THE MATTER
A CRIMINAL ACTS OWNERSHIP OF
CIGARETTES WITHOUT EXCISE***

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

HUMAYNI FADLI, S.H.
NIM : 160720101028

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA KEPEMILIKAN ROKOK
TANPA CUKAI

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 30 MARET 2019

HUMAYNI FADLI, S.H.
NIM : 160710101018

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama, Pembimbing Anggota



Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.
NIP : 196001011988021001

Oleh:

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M. Hum.
NIP : 196506031990022001

DENOKUL DWYERON, S.H., M.H.
NIP : 1965105221999031003

PENETAPAN PENGESAHAN PENGUJI

**MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA KEPEMILIKAN ROKOK
TANPA CUKAI**

Hari : Sabtu
Tanggal : 13 (tiga belas)
Bulan : April
Tahun : 2019

Oleh :

HUMAYNI FADLI, S.H.
NIM : 160720101028

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum
NIP : 196001011988021001

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M. Hum
NIP : 196506031990022001

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

Mengesahkan,
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.H.
NIP : 196001011988021001



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 13 (tiga belas)
Bulan : April
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP : 196401031990022001

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D
NIP : 197802102003121001

Anggota Penguji :

1. **Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H** :
NIP : 197905142003121002

2. **Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum** :
NIP : 196001011988021001

3. **Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum** :
NIP : 196506031990022001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 24 Maret 2019

Yang membuat pernyataan,

HUMAYNI FADLI, S.H.
NIM : 160720101028

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Tesis dengan judul: **Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Rokok Tanpa Cukai**; merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2019. Terwujudnya tesis ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama penyusunan tesis;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Anggota penyusunan tesis;
3. Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H, sebagai Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember sekaligus selaku Ketua Penguji Tesis;
4. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku Sekretaris Penguji Tesis;
5. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku Anggota Penguji tesis;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku Penjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H, selaku Penjabat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Istri tercinta, Adinda Ratih Puspa, S.E, & anak tersayang, Dzaky Athallah Fadli yang selalu memberikan semangat untuk terus belajar, berkarya, mengabdikan, dan beribadah;
9. Almarhum & Almarhumah Orang Tua, Papa & Mama Mertua serta semua keluarga dan kerabat atas do'a dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati;
10. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis hukum ini.

Semoga mereka yang tersebut di atas mendapat pahala yang berlimpah di sisi Allah SWT. Penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga bagi yang memerlukannya.

Jember, Mei 2018

Penulis,

Humayni Fadli, S.H.

MOTTO

*"Barang Siapa Yang Bersungguh-Sungguh, Sesungguhnya Kesungguhan
Tersebut Untuk Kebaikan Dirinya Sendiri"*

(QS. Al Ankabut:6)



RINGKASAN

“MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN ROKOK TANPA CUKAI”

Rumusan tindak pidana di bidang cukai adalah gambaran betapa seriusnya tindak pidana di bidang cukai. Perkembangan yang terjadi di dalam era millennium ini sebagian besar masyarakat berkedudukan sebagai konsumen, khususnya dalam hal mengkomsumsi kebutuhan-kebutuhan berbagai jenis produk makanan, minuman, kesehatan, perbankan dan lain sebagainya. Efektifitas dari besarnya kebutuhan tersebut memberikan akibat secara langsung terhadap perkembangan sektor produksi. Salah satu sektor produksi yang sangat besar dalam menunjang sektor pendapatan negara adalah sektor rokok tersebut. Adapun sumber pemasukan pendapatan negara melalui sektor industri rokok ini adalah didapatkan dari wajib cukai atas rokok itu sendiri, maupun pajak atas usaha industri rokok tersebut. Kondisi dari besarnya pasar rokok di Indonesia dan juga sisi pemupukan pendapatan negara dari cukai rokok ini memberikan akibat langsung kepada konsumen rokok, sehingga banyak aspek yang sangat terkait dalam hal ruang lingkup rokok sebagai suatu produk, yang salah satunya adalah perihal terbukanya peluang untuk memupuk pendapatan secara melawan hukum bagi beberapa orang yang dengan cara memalsukan pita cukai rokok atau bahkan memproduksi rokok tanpa cukai. Pasal 56 UU Cukai mengatur bahwasannya memiliki rokok tanpa cukai dapat dipidana, hal ini yang menurut penulis sangat tidak efektif dan efisien, dikarenakan konsumen/masyarakat juga dapat memiliki rokok tanpa cukai dengan jumlah kerugian negara yang sangat kecil sehingga tidak relevan apabila kerugian negara yang sangat kecil tersebut harus dilakukan proses peradilan pidana yang panjang dan memakan biaya tinggi. Penerapan UU Cukai tidak akan mudah diterapkan, hal ini dapat dilihat bahwa dalam undang-undang ini tidak mengatur batasan-batasan tentang tingkat kerugian negara yang bisa diselesaikan melalui mediasi penal sehingga berapapun tingkat kerugian yang ditimbulkan akan selalu diproses sesuai dengan sistem peradilan yang ada dan hal ini akan sangat berlawanan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami mediasi penal dari perspektif perundang-undangan serta penerapannya dalam penyelesaian tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai dan untuk memberikan sumbangsih kepada penegak hukum dalam menyelesaikan perkara kepemilikan rokok tanpa cukai melalui mediasi penal sebagai wujud pembaharuan hukum pidana. Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan

dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Tipe pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Mediasi penal dapat diterapkan dalam penanganan tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai dengan memperhatikan mengenai batasan kerugian negara yang ditimbulkan. Pengaturan batasan dalam hal penentuan kerugian negara terhadap penjatuhan sanksi pidana dalam UU Cukai diharap memperhatikan tentang biaya dan manfaat yang akan timbul akibat diberlakukannya peraturan tersebut, sehingga penerapan sanksi terhadap tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai bisa terlaksana dengan baik dan adil. Selain hal tersebut, perlu diperhatikan pula mengenai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang nantinya akan menjadi dasar untuk bisa dilaksanakannya konsep mediasi penal dalam hal tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai. Mediasi penal merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki Sistem Peradilan Pidana agar lebih efektif dan efisien. Konsep mediasi penal harus dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Konsep mediasi penal akan tepat diterapkan dalam UU Cukai karena konsep mediasi penal merupakan salah satu terobosan dalam rangka penyelesaian tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai. Mediasi Penal sebagai upaya dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia hendaknya diatur secara terpadu, dan diperlukan jenis pidana yang dapat mengkompromikan atau memanfaatkan segi-segi positif (sebaliknya juga berarti, menghindari segi-segi negatif) dari pidana penjara disatu sisi dan pidana pengawasan disisi yang lain, mengkompromikan “pidana” dengan “tindakan” agar dapat membawa keadilan merata yang berbasis nilai-nilai keseimbangan.

UU Cukai yang mengatur tentang tindak pidana, terutama tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai, seharusnya perlu dituangkan secara terperinci mengenai batasan jumlah kerugian yang ditimbulkan terhadap besaran sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku kepemilikan rokok tanpa cukai sehingga sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut dapat efektif dan efisien. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya mediasi penal merupakan cerminan dari keadilan *restorative*, oleh karenanya itu sudah saatnya pemerintah merespon kenyataan tersebut dengan penyusunan ketentuan perundang-undangan, seperti yang telah ada di bidang Perdata yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

SUMMARY

“PENAL MEDIATION IN THE SETTLEMENT OF THE MATTER A CRIMINAL ACTS OWNERSHIP OF CIGARETTES WITHOUT EXCISE”

Tax crimes formulation in the field of excise is an idea of how serious a criminal offence is in the field of taxation. The development that occurred in this millennium era most people are domiciled as consumers, especially in terms of the needs of various types of food products, beverages, health, banking and others. The effectiveness of such needs provides a direct result of the development of the production sector. One of the major production sectors in supporting the country's revenue sector is the cigarette sector. The source of income from the country through the industry sector is obtained from the tax payer on the cigarette it self, as well as taxes on the industrial efforts of the cigarette. Conditions of the magnitude of the market in Indonesia and also the side of the country's revenue fertilization of the cigarette tax gives a direct result to the consumer of cigarettes, so many aspects are very related in terms of the scope of cigarettes as a product, which one of them is the opening of the opportunity to cultivate income against the law for some who by counterfeit cigarette tax bands or even produce non tax cigarettes. Article 56 Excise Law governs that it has non tax cigarettes can be sentenced, this is what the author is not very effective and efficient, because consumers/communities can also have non tax cigarettes with the amount of state losses are very, so that it is not relevant when the loss of such a small state has to be carried out a lengthy and high-cost criminal justice process. The application of Excise Law will not be easy to implement, it can be seen that in this law does not govern the limitations on the level of state losses that can be resolved through penal mediation so that any degree of loss that is will always be processed according to the existing judicial system and this will be very contrary to the principle of fast, simple and lightweight justice.

The purpose of this study is to review and understand the penal mediation from the perspective of the legislation and its application in the completion of the criminal act of cigarette ownership without tax and to contribute to law enforcement in completing a non tax ownership of cigarettes through penal mediation as a form of renewal of criminal law. The study type used in this thesis uses normative legal research, meaning the problem raised, discussed and outlined in this study is focused by applying rules or norms in positive law. The type of normative juridical research is conducted by reviewing various legal rules that are formal such as the law, the theoretical concepts of the literature which are then linked to the underlying problems discussion. The type of approach used in the statue approach, conceptual approach, and comparative approach.

The penal mediation can be applied in a non tax owned criminal liability handling with respect to the limitations of the country's losses incurred. Arrangement of limitations in the case of determining the country's loss against criminal sanctions in the Excise Law is paid attention to the costs and benefits that

will arise due to the enactment of the regulation, thus applying sanctions against criminal possession of cigarettes without taxes can be carried out well and fairly. In addition to this, it is also worth noting that the principle of judicial fast, simple and light costs will then be the basis to be able to implement the concept of mediation of the penal in case of cigarette ownership without tax penal mediation is one of the efforts to improve the criminal justice system to be more effective and efficient. The concept of the penal mediation should be applicable in the current Indonesian criminal justice system. The concept of the penal mediation will be appropriately applied in the Excise Law because the concept of the penal mediation is one of the breakthrough in order to settle the crime ownership of cigarettes without excise. The penal mediation in an effort to reform criminal law in Indonesia should be arranged in an integrated manner, and a criminal type that can compromise or utilize a positive terms (as well as means, avoiding the terms negative) of imprisonment on one side and criminal supervision on the other hand, compromising the "criminal" with "action" in order to bring equitable justice based balance values.

The Excise Law governing criminal acts, particularly the criminal act of non taxable cigarettes, should need to be poured out in detail regarding the limit on the amount of losses inflicted on the sanctions that will be imposed on the perpetrators ownership of cigarettes without tax so that the criminal sanction that will be dropped to the perpetrator of the criminal can be effective and efficient. Criminal law policy in response to criminal acts through the efforts of the penal mediation is a reflection of restorative justice, therefore it is time that the government responds to the reality by drafting legislation, as it has been in the field of civil law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	viii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN <i>SUMMARY</i>	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Originalitas Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 Tipe Penelitian.....	20
1.6.2 Pendekatan Masalah	20
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	23
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	25
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	27
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	27
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
2.1.3 Fungsi Hukum Pidana	31

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Cukai	32
2.2.1 Sejarah Perundang-Undangan Cukai Di Indonesia.....	32
2.2.2 Barang Kena Cukai	35
2.2.3 Sanksi dalam Undang-Undang Cukai	41
2.2.4 Makna Memiliki dan Kepemilikan Terkait Pasal 56 UU Cukai	43
2.3 Teori Pidana.....	46
2.4 Teori Efektifitas Hukum.....	49
2.5 Teori <i>Alternative Dispute Resolution</i>	51
2.6 Teori Hukum Progresif.....	52
2.7 Penalisasi dan Depenalisasi.....	56
2.7.1 Penalisasi	56
2.7.2 Depenalisasi	57
2.8 Mediasi Penal	58
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL.....	61
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Penanganan Tindak Pidana Kepemilikan Rokok Tanpa Cukai Dengan Menggunakan Mediasi Penal Terkait Dengan Batasan Kerugian Negara.	63
4.2 Kebijakan hukum pidana dalam merumuskan konsep mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia terkait UU Cukai	78
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

Tabel I	8
Tabel II	13
Tabel III	68
Tabel IV	69
Tabel V.....	70



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sebab banyak permasalahan yang harus dihadapi Negara Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini terdiri atas 3 (tiga) asas pokok sebagai negara hukum, yaitu:

1. Berlakunya asas legalitas/konstitusional/asas supremasi hukum,
2. Menjamin dan melindungi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia,
3. Adanya peradilan/kekuasaan kehakiman yang merdeka (*an independent judiciary*) yang mampu menjamin tegaknya hukum serta hak dan kewajiban asasi manusia yang berkeadilan dalam hal terjadi sengketa/pelanggaran hukum dalam masyarakat.¹

Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap

¹ Purwata Gandasubrata, *Indonesia Negara Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999). Hal

dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai yang selanjutnya dalam penulisan tesis ini disebut dengan UU Cukai serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai.

Kajian politik hukum mengatakan, tindakan yang diambil pemerintah dengan melakukan pembaharuan hukum di bidang cukai dengan mengesahkan UU Cukai, merupakan suatu usaha yang patut dihargai sebagai pelaksanaan pembangunan nasional di bidang hukum yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah barang. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, berat dalam arti dampak yang ditimbulkan atau suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannyatampak kecil tetapi mempunyai efek negatif di belakang yang bersifat makro.

Rumusan tindak pidana di bidang cukai adalah gambaran betapa seriusnya tindak pidana di bidang cukai. UU Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang tata cara penindakan di bidang cukai yang pelaksanaannya dibebankan kepada Bea dan Cukai, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu meregulasikan segala hal yang berkaitan dengan Cukai. Di dalam

implementasinya, untuk memastikan segala peraturan dan prosedur Cukai berjalan semestinya maka diperlukan adanya pengawasan sebagai fungsi penegakkan hukum di bidang Cukai.

Perkembangan yang terjadi di dalam era millennium ini sebagian besar masyarakat berkedudukan sebagai konsumen, khususnya dalam hal mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan berbagai jenis produk makanan, minuman, kesehatan, perbankan dan lain sebagainya. Efektifitas dari besarnya kebutuhan tersebut memberikan akibat secara langsung terhadap perkembangan sektor produksi. Salah satu sektor produksi yang sangat besar dalam menunjang sektor pendapatan negara adalah sektor rokok tersebut. Adapun sumber pemasukan pendapatan negara melalui sektor industri rokok ini adalah didapatkan dari wajib cukai atas rokok itu sendiri, maupun pajak atas usaha industri rokok tersebut.

Pasal 1 angka 1 UU Cukai menyebutkan cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di tetapkan dalam Undang- undang ini. Cukai dikenakan oleh Negara terhadap setiap unit rokok untuk setiap kemasannya. Jenis dan besar nilai cukai tersebut ditentukan oleh jenis rokok yang diproduksi.

Pasar rokok yang demikian besar memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi untuk melahirkan dan memproduksi berbagai jenis rokok. Disisi lainnya produksi rokok yang sedemikian besar juga memberikan sumber pendapatan bagi Negara melalui cukai tembakau yang rata-rata sekitar 40% untuk setiap bungkus rokok dari

berbagai merk dan kemasan.

Kondisi dari besarnya pasar rokok di Indonesia dan juga sisi pemupukan pendapatan negara dari cukai rokok ini memberikan akibat langsung kepada konsumen rokok, sehingga banyak aspek yang sangat terkait dalam hal ruang lingkup rokok sebagai suatu produk, yang salah satunya adalah perihal terbukanya peluang untuk memupuk pendapatan secara melawan hukum bagi beberapa orang yang dengan cara memalsukan pita cukai rokok atau bahkan memproduksi rokok tanpa cukai.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia tentang rokok ilegal tanpa cukai, diantaranya adalah sbb :

1. Aparat mengamankan seorang pria berinisial M (40), yang memesan rokok tersebut dari penjualnya di Pulau Jawa. Ia diamankan saat mengambil paket barang kiriman di ekspedisi LSJ di Banjarmasin. Untuk mengelabui petugas, saat proses pengiriman, paketan tersebut diberitahukan berisi sepatu. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian Rp 92.400.000. Kasus kedua, pengungkapan rokok merek Gudang Jati, sebanyak 400 ribu batang pada 22 Maret 2018. Pelakunya, berinisial A (59). Sama dengan kasus pertama, ribuan batang rokok tanpa dilekati pita cukai asli ini, mengirim pesannya lewat jasa ekspedisi kapal laut. Dari kasus kedua ini, negara rugi Rp 154 juta.²

² "Jutaan Batang Rokok Ilegal Diamankan Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan," *jejakrekam.com* (blog), 4 April 2018, <http://jejakrekam.com/2018/04/04/jutaan-batang-rokok-ilegal-diamankan-bea-cukai-kalimantan-bagian-selatan/>.

2. Bea cukai Sampit menyita 906 Ribu batang rokok tanpa cukai pada Februari 2018. Atas perbuatan tersangka ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 335, 22 Juta.³
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sulawesi mengagalkan peredaran rokok ilegal dengan menyita satu mobil kontainer berisi 5,5 juta batang rokok ilegal, yang diperkirakan senilai Rp3,6 miliar.⁴
4. Aparat Kepolisian Resor Jember menyita ribuan rokok tanpa cukai dengan menangkap seorang tersangka berinsial MD (40) yang merupakan warga Pondokdalem, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 10 merk rokok tanpa pita cukai dengan jumlah total sebanyak 578 slop, dimana tiap slop berisi 10 pak. Rincian merk rokok tanpa cukai yang beredar di Kecamatan Semboro yakni merk Robicom sebanyak 400 slop, Taligung sebanyak 50 slop, Luxio 35 slop, Marco sebanyak 32 slop, SMD sebanyak 24 slop, Inter Premium sebanyak 13 slop, Grand Premium 13 slop, ST Premium 6 slop, YS Pro Mild sebanyak 8 slop, dan Bold sebanyak 2 slop.⁵

Berdasarkan contoh kasus tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana

³ “Bea Cukai Sampit Sita Ratusan Ribu Rokok Ilegal,” SINDOnews.com, diakses 30 Agustus 2018, <https://ekbis.sindonews.com/read/1286314/34/bea-cukai-sampit-sita-ratusan-ribu-rokok-ilegal-1519967003>.

⁴ S. Yugo Hindarto, “Bea Cukai Sita Rokok Ilegal Senilai Rp3,6 Miliar,” nasional, diakses 30 Agustus 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170818040726-12-235527/bea-cukai-sita-rokok-ilegal-senilai-rp36-miliar>.

⁵ Top News dkk., “Polres Jember Sita Ribuan Rokok Tanpa Cukai Berbagai Merk - ANTARA News Jawa Timur,” Antara News, diakses 30 Agustus 2018, <https://jatim.antaranews.com/berita/256182/polres-jember-sita-ribuan-rokok-tanpa-cukai-berbagai-merk>.

dalam bidang cukai dapat dikatakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 54 *juncto* pasal 56 UU Cukai dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Penulis dalam hal ini akan fokus mengkaji terhadap ketentuan dalam Pasal 56 UU Cukai yang berbunyi sbb :

”Setiap orang yang menimbun, menyimpan, **memiliki**, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

Besaran pidana yang dijatuhkan atas tindak pidana cukai tersebut diatas berbanding lurus dengan kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut, akan tetapi besaran pidana ini akan menjadi tidak sebanding apabila terdapat kasus tindak pidana cukai yang dimana kerugian negara yang ditimbulkan sangat kecil atau bahkan maksimal dibawah 1 (satu) juta rupiah. Kembali lagi ke ketentuan pasal 56 UU Cukai yang pada intinya setiap orang yang menimbun, menyimpan, **memiliki**, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini maka dapat dipidana. Perlu diperhatikan pada kata “**memiliki**” di dalam pasal tersebut sangat dapat terjadi pada konsumen/penikmat rokok yang notabene di negara Indonesia ini berasal dari bermacam golongan ekonomi yang berbeda-beda.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2007 dikatakan

bahwa perokok dengan kelompok sosial terendah mencapai 35,8 %, terdapat kenaikan 2,6 % selama tahun 2004–2007. Selain itu, menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2004 prevalensi merokok pada kelompok sosial ekonomi terendah (termiskin) lebih tinggi daripada kelompok sosial ekonomi tertinggi (terkaya).⁶ Hal ini dapat membuktikan bahwasannya perokok di Indonesia lebih banyak didominasi oleh kalangan ekonomi kebawah dimana jenis dan harga rokok sangat berpengaruh. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa rata-rata orang dengan ekonomi kebawah lebih memilih rokok tanpa cukai yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan rokok dengan cukai yang tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan harga.

Warga di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur sudah menjadi kebiasaan untuk menghisap rokok tanpa cukai dengan harga yang cukup murah yaitu Rp. 2.500 hingga Rp. 5.000 per bungkus.⁷ Selain di Sumenep, konsumen rokok di Sumatera Barat juga merasa bahwa rokok tanpa cukai dengan kisaran harga Rp. 6.000 hingga Rp. 18.000 per bungkus juga sangat diminati dikarenakan rasa rokok tersebut jauh lebih nikmat daripada rokok legal dengan kisaran harga yang bisa 2 (dua) atau bahkan 3 (tiga) kali lipat dari harga rokok tanpa cukai.⁸ Dua contoh tersebut menggambarkan bahwa warga di Sumenep atau di Sumatera Barat dianggap “memiliki” rokok tanpa cukai dimana warga tersebut dapat dikenakan

⁶ “Data dan Situasi Rokok (cigarette) Indonesia Terbaru,” diakses 30 Agustus 2018, <https://www.infodokterku.com/index.php/en/98-daftar-isi-content/data/data-kesehatan/214-data-dan-situasi-rokok-cigarette-indonesia-terbaru>.

⁷ Abdul Djalil Hakim, “Warga Sumenep Biasa Isap Rokok Ilegal Rp 2.500 per Bungkus,” Tempo, 23 Agustus 2016, <https://nasional.tempo.co/read/798081/warga-sumenep-biasa-isap-rokok-ilegal-rp-2-500-per-bungkus>.

⁸ “Minim Pengawasan, Rokok Ilegal Masih Dijual Bebas di Sumbar,” harianhaluan, diakses 30 Agustus 2018, <https://www.harianhaluan.com/news/detail/68987/minim-pengawasan-rokok-ilegal-masih-dijual-bebas-di-sumbar>.

pasal 56 UU Cukai. Akan tetapi sangat dilematis apabila peraturan ini diterapkan kepada warga tersebut diatas, mengingat kerugian negara yang ditimbulkan tidak akan sebanding dengan proses peradilan yang akan dilaksanakan oleh penegak hukum.

Proses penyidikan tindak pidana cukai yang terjadi di Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit, hal ini dapat diketahui dari anggaran yang tercantum di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diajukan oleh Ditjen Bea dan Cukai setiap tahunnya. Adapun besaran anggaran yang diajukan adalah sebagai berikut :

NO	TAHUN	PROGRAM / INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALOKASI DANA (Dalam Ribuan Rupiah)
1	2015	Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen, dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai	717.997.081
2	2016	Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen, dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai	363.793.482
3	2017	Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen, dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai	205.893.854
4	2018	Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen, dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai	297.633.641

Tabel I

Sumber : SP-DIPA INDUK Ditjen Bea dan Cukai (2015,2016,2017,2018)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwasannya proses penegakan

hukum dalam tindak pidana cukai membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini merupakan harapan pemerintah agar upaya penegakan tindak pidana cukai bisa terlaksana dengan baik dan tidak mengesampingkan efisiensi dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah juga menginginkan bahwa tindak pidana cukai yang diproses dengan biaya yang tidak sedikit itu juga sebanding dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana cukai tersebut.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Dari penjelasan tersebut, kata cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis yang menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakkan hukum secara tepat oleh pencari keadilan. Kata cepat juga menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Makin cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan.

Sederhana dimaksud sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan). Sederhana dapat juga dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah

diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Biaya ringan mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Biaya ringan dimaksudkan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.⁹

Sekelumit latar belakang di atas, kiranya telah memperlihatkan adanya suatu kondisi problematis dalam sistem peradilan pidana nasional, yakni ketidakmampuan sistem peradilan pidana dalam memenuhi rasa keadilan pelaku tindak pidana. Dalam perkembangan mutakhir terlihat adanya upaya-upaya kearah perbaikan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Upaya-upaya perbaikan ini telah terlihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan kendatipun masih belum memadai. Dalam praktik penyelesaian perkara pidana, telah berkembang upaya-upaya ke arah penggunaan mediasi penal (*penal mediation*) sebagai sarana atau instrumen dalam memenuhi kebutuhan rasa keadilan yang berimbang di antara pelaku tindak pidana. dalam perkembangan ide konseptualnya, mediasi penal ini dipandang sebagai suatu pola penyelesaian perkara yang berakar dalam

⁹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005). Hal.46

khasanah budaya masyarakat tradisional, yang kemudian dikemas dalam terminologi kontemporer. Penerapan UU Cukai tidak akan mudah diterapkan, hal ini dapat dilihat bahwa dalam undang-undang ini tidak mengatur batasan-batasan tentang tingkat kerugian negara yang bisa diselesaikan melalui mediasi penal sehingga berapapun tingkat kerugian yang ditimbulkan akan selalu diproses sesuai dengan sistem peradilan yang ada dan hal ini akan sangat berlawanan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah (Tesis) dengan judul **“Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Rokok Tanpa Cukai”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah konsep mediasi penal dapat diterapkan dalam tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai terkait dengan batasan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam merumuskan konsep mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia terkait UU Cukai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami mediasi penal dari perspektif perundang-undangan serta penerapannya dalam penyelesaian tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai.
2. Untuk memberikan sumbangsih kepada penegak hukum dalam menyelesaikan perkara kepemilikan rokok tanpa cukai melalui mediasi penal sebagai wujud pembaharuan hukum pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Maanfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan tesis hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengembangan serta pembaharuan hukum terutama dalam KUHP sebagai *ius constituendum* dalam aspek penyelesaian perkara di dalam dan atau di luar pengadilan
2. Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana (SPP), diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan penegak hukum dalam rangka pengembangan dan pembaharuan hukum pidana dalam menyusun konsep, mengaplikasikan maupun menegakkan hukum pidana di bidang cukai.

1.5 Originalitas Penelitian

Karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penelitian ini pada dasarnya didasari oleh penelitian terdahulu dari

beberapa tesis/karya ilmiah yang sejenis. Beberapa rujukan dan referensi penelitian tesis hukum tersebut, adalah:

No	Nama/Instansi/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Lamhot Simanjuntak, Pascasarjana/ Universitas Airlangga, Surabaya/2014	Mediasi Penal (<i>Penal Mediation</i>) Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Di luar Proses Pengadilan	Yuridis Normatif	Hasil Penelitian Mediasi penal (<i>penal mediation</i>) sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana patut dipertimbangkan untuk menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana di samping proses dalam system peradilan pidana. Adapun kebijakan pelaksanaan (<i>applicative policy</i>) mediasi penal meliputi mediasi penal di luar proses peradilan pidana (<i>Penal mediation out of Criminal Justice</i>)	Unsur kebaruan dari tesis yang penulis angkat adalah, bahwa tesis dari Sdr. Lamhot Ini hanya membahas secara umum tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sedangkan penulis disini menerangkan tentang mediasi penal terhadap tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai.

				<p><i>Process</i>) dan mediasi penal di dalam proses peradilan pidana (<i>Penal Mediation Within Criminal Justice System</i>) yang meliputi mediasi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan saat terpidana menjalankan pidananya. Mediasi penal sering dinyatakan merupakan "<i>the third way</i>" atau "<i>the third path</i>" dalam upaya "<i>crime control and the criminal justice system</i>", dan telah digunakan di beberapa negara. Apakah dapat juga diterapkan di Indonesia, apa</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>keterbatasan dan keunggulannya, serta bagaimana pengaturannya, tentunya memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Namun yang jelas, penyelesaian damai dan mediasi di bidang hukum pidana inipun sebenarnya sudah dikenal dalam kenyataan sehari-hari. Adapun tujuan mediasi penal dapat dirumuskan untuk menyelesaikan konflik pidana dengan mengadakan rekonsiliasi antar pelaku tindak pidana dan korban, mengadakan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban berupa</p>	
--	--	--	--	--	--

				restitusi dan ganti kerugian dari pelaku kepada korban, merekatkan kembali hubungan yang terganggu antara pelaku dan korban karena adanya tindak pidana	
2	Suhadi Adha/Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang/2017	Pendekatan Restorative Justice Melalui Mediasi Penal Dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan Di Indonesia	Yuridis Normatif	Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa Ide pendekatan <i>Restorative Justice</i> melalui mediasi penal tersebut tidak dapat diterapkan pada semua bentuk tindak pidana Penggelapan. Hanya tindak pidana Penggelapan yang bersifat ringan saja seperti yang terdapat dalam pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia	Kebaharuan yang disampaikan oleh penulis, bahwa tesis yang ditulis oleh saudara Suhadi Adha, lebih ke proses restorative justice, sehingga berbeda dari yang penulis sampaikan, bahwa penulis dalam tulisannya lebih menghususkan terhadap proses restorative justice, dimana penulis lebih menekankan terhadap

				<p>Sistem Peradilan Pidana Konvensioanal yang mendasarkan kepada Kitab Undang-undang hukum acara pidana, tidak mengenal metode <i>Restorative Justice</i> dalam menangani tindak pidana penggelapan, namun hal tersebut dapat dilakukan jika didasarkan pada azas <i>proporsionalitas</i> dan azas <i>subisudiaritas</i> yang dianut dalam kitab undang-undang hukum Pidana Indonesia</p>	<p>medias penal yang merupakan bagian dari restoratif justice tersebut</p>
3	<p>Andriyani Wuryastuti/Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah, Surakarta/2017</p>	<p>Implikasi Regulasi Cukai Hasil Tembakau (Studi Kasus Peredaran Rokok Ilegal Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan</p>	<p>Yuridis Kualitatif (Non Doktrinal)</p>	<p>Keberadaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas</p>	<p>Kebaharuan yang penulis sampaikan dalam tesis ini berbeda dengan apa yang ditulis oleh sdri Andriyani, bahwa sdri Andriyani</p>

		Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B (Surakarta)		Undang-Undang Nomor 11/ Tahun 1995 tentang Cukai mengakibatkan an banyaknya peredaran rokok ilegal di Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan eskalasi peningkatan jumlah peredaran rokok ilegal di Surakarta, dengan jenis pelanggaran yang variati Menggunakan metode <i>proaktif models</i> merupakan tawaran pencegahan	lebih menekankan terhadap implementasi UU Cukai terhadap proses penegakan hukumnya serta bagaimana menggunakan nya untuk mencegah terjadinya tindak pidana cukai. Sedangkan penulis disini justru lebih menekankan bahwa UU Cukai perlu adanya perubahan mengenai proses pelaksanaan hukumnya diantaranya dengan menggunakan mediasi penal
--	--	---	--	---	--

				yang ideal untuk menekan peredaran rokok illegal	
--	--	--	--	--	--

Tabel II

Tesis dengan judul **“Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Rokok Tanpa Cukai”** ini, dapat dijamin keasliannya dikarenakan pembahasan dan kesimpulan dalam tesis ini membahas dari sudut pandang yang berbeda serta memiliki perumusan masalah yang berbeda dari tesis sebelumnya. Dalam tesis ini lebih membahas tentang alternatif penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam tindak pidana cukai terutama kepemilikan rokok tanpa cukai dimana kerugian yang diderita oleh negara sangatlah kecil. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan tesis sebelumnya dikarenakan tesis ini lebih bertujuan kepada pembaharuan hukum pidana yang ada di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Rienika Cipta, 1988). Hal 10

berlangsung menurut suatu rencana tertentu, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.¹¹

1.6.1 Tipe Penelitian

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹²

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Isu hukum yang ditangani dalam penelitian ini mengenai tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹³ Pendekatan perundang-undangan dalam tesis ini antara lain menggunakan :

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006). Hal 294

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. XII (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).Hal 194

¹³ *Ibid.* Hal 133

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai yang selanjutnya pada tulisan ini disebut UU Cukai.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di bidang Cukai yang selanjutnya pada tulisan ini disebut PP 49/2009.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai yang selanjutnya pada tulisan ini disebut PP 26/2009.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya pada tulisan ini disebut PMK 146/2017.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.010/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya pada tulisan ini disebut PMK 156/2018.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), metode pendekatan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴ Secara khusus, pembahasan mengenai konsep-konsep yang akan digunakan dalam tesis ini adalah mengenai konsep mediasi penal, teori *ADR*, teori pemidanaan, teori efektifitas hukum, teori hukum progresif.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.¹⁵ Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara negara-negara tersebut. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa.¹⁶ Penelitian dalam tesis ini menggunakan negara Austria dan Jerman sebagai perbandingan dalam hal pengaturan mengenai mediasi penal sebagai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

¹⁴ *Ibid.* Hal 135-136

¹⁵ *Ibid.* Hal 135

¹⁶ *Ibid.*

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sarana dalam penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan dalam penelitian hukum.¹⁷ Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum primer dalam penulisan tesis ini, meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai.

¹⁷ *Ibid.* Hal 134

¹⁸ *Ibid.* Hal 181

¹⁹ *Ibid.*

- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.010/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Selain itu digunakan juga beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Keseluruhan itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dalam tesis ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu, sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta

data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada tesis ini ialah dengan mengumpulkan bahan-bahan studi yang terkait dengan isu hukum. Penulis Mempelajari buku-buku hukum, undang-undang yang terkait dengan isu hukum, artikel dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan isu hukum yang penulis angkat.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data yang lainnya dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :²⁰

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak Relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dicapai;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis

²⁰ *Ibid.* Hal 214-251

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Didalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan salah satu indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Dikarenakan tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepadaperbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹ Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yangtelah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VII (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002). Hal 54

atau tindakan yang dapat dihukum.²² Dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.²³ Dari definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, yaitu :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2. Melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Patut dipidana.

Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan pidana yang disebutkan *strafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah

1. Kelakuan manusia;

²² Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).Hal. 4

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet. Kedua (Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, 1995). Hal. 41

2. Diancam pidana dalam undang-undang.²⁴

Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan. Menurut Pompe, dari segi definisi teoritis, perbuatan pidana ialah pelanggaran norma/kaidah/tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana itu dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, menurut hukum positif, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.²⁵

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, menurut hemat penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh Moeljatno mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut :²⁶

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

²⁴ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). Hal. 225

²⁵ *Ibid.* Hal 226

²⁶ *Asas-Asas Hukum Pidana*. Op. Cit Hal 63

Lima unsur atau elemen tersebut diatas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

a. Unsur Objektif

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur objektif adalah sebagai berikut :

- a. *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
- b. *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2. Akibat perbuatan manusia

Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan dibedakan sebagai berikut :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum

bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tiada hukuman jika tiada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud disini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent*).

1. Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)

2. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu :

- a. Tidak berhati-hati; dan
- b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

2.1.3 Fungsi Hukum Pidana

Fungsi utama hukum pidana menurut aliran modern yang dipelopori oleh Von Litz, Prins dan Van Hamel menyatakan bahwa :

1. Fungsi utama hukum adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan

sosiologis.

3. Pidana merupakan suatu alat yang paling ampuh yang dimiliki Negara untuk memerangi kejahatan namun pidana bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi tindakan-tindakan preventif.²⁷

Suatu pengertian lain bahwa fungsi hukum pidana secara khusus sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan, dengan memasukkan pelaku tindak pidana ke dalam suatu lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan, dan untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak menginkarinya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya dan juga mempunyai fungsi umum bahwa pidana juga merupakan nestapa sehingga orang lain tidak melakukan suatu tindak pidana.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Cukai

2.2.1 Sejarah Perundang-Undangan Cukai Di Indonesia

Pada saat datang dan menduduki wilayah nusantara, untuk mengatur masyarakat jajahannya di Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda mengadopsi dan memberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Belanda termasuk peraturan tentang cukai. Peraturan-peraturan cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda tersebar dalam beberapa peraturan cukai sesuai jenis barang yang dikenakan cukai salah satunya Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonnantie*, Stbl.1932 No. 517).

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010). Hal 33

Peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda bersifat diskriminatif dalam pengenaan cukainya, hal ini tercermin pada pengenaan cukai atas impor barang kena cukai, misalnya terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai atas pengimporannya, sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai. Selain itu, cukai tidak diberlakukan diseluruh wilayah Indonesia karena, ada beberapa daerah yang dibebaskan cukainya, seperti contoh Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan. Cukai atas alkohol sulingan hanya dipungut terhadap alkohol sulingan yang diproduksi di Jawa dan Madura, sedangkan alkohol sulingan yang diproduksi di luar Jawa dan Madura tidak dipungut cukai.²⁸

Pada tahun 1942 Pemerintah pendudukan Jepang mulai menguasai seluruh bekas jajahan Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan perundang-undangan cukai yang diberlakukan oleh Pemerintah pendudukan Jepang pada masa penjajahan Jepang tetap ordonansi cukai Belanda. Kemudian Pada saat kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamkan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum membuat atau memiliki peraturan perundang-undangan cukai sendiri sehingga berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku adalah perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda salah satu diantaranya, yaitu Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonnantie*, Stbl. 1932 No. 517).

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, sampai 50 tahun Indonesia merdeka, terhadap peraturan perundang-undangan cukai produk

²⁸ Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, "Pertumbuhan Dan Perkembangan Bea Dan Cukai Seri 2" (Bina Ceria, 1995). Hal. 22

kolonial Belanda telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, namun oleh karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakanginya, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional, diperlukan suatu undang-undang tentang cukai yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dengan menempatkan kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sejalan dengan keinginan memiliki peraturan perundang-undangan cukai produk bangsa Indonesia sendiri maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 1996, menggantikan produk hukum kolonial yang sebelumnya berlaku.

Mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam UU Cukai merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Hal-hal baru yang diatur dalam UU Cukai yang tidak terdapat dalam ordonansi cukai yang berlaku sebelum ini antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan

kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional.

Oleh karena itu, materi UU Cukai, selain bertujuan membina dan mengatur, juga sangat memperhatikan prinsip yaitu :²⁹

1. Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama.
2. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 9).
3. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan.
4. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional.

2.2.2 Barang Kena Cukai

Barang Kena Cukai (BKC) merupakan barang-barang tertentu karena mempunyai sifat konsumsi perlu dikendalikan, peredaran diawasi, pemakaian mempunyai dampak negatif kepada masyarakat atau lingkungan hidup, atau

²⁹ *Ibid.* Hal. 3

barang yang perlu dikenakan pungutan. Menurut Pasal 4 UU Cukai, cukai dikenakan pada :

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Hasil tembakau dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.010/2018 juga dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

- a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya
- b. Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai

dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

- c. Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- d. Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- e. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat (SKTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- f. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat (SPT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan

cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

- g. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat (SPTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- h. Sigaret Kelembak Kemenyan yang selanjutnya disebut (KLM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/ atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- i. Cerutu yang selanjutnya disebut (CRT) adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- j. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut (KLB) adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai,

tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- k. Tembakau Iris yang selanjutnya disebut (TIS) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- l. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf a sampai dengan huruf k yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- m. Ekstrak dan Esens Tembakau adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap antara lain cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik (*electrically heated*

tobacco product) kapsul tembakau (*tobacco capsule*), atau cairan dan pemanas dalam satu kesatuan (*cartridge*).

- n. Tembakau Molasses adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau (*shisha/hookah*) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap.
- o. Tembakau Hirup (*snuff tobacco*) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup.
- p. Tembakau Kunyah (*chewing tobacco*) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.

Pasal 8 UU Cukai menyatakan bahwa cukai tidak dipungut atas BKC terhadap :

- a. Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu.
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, Penulis lebih mengkhususkan kepada rokok SKM & SPM yang saat ini sangat banyak beredar di masyarakat dikarenakan rokok jenis ini sangat diminati oleh sebagian masyarakat/konsumen. SKM & SPM merupakan jenis rokok yang tetap dikenakan cukai sehingga konsumen/masyarakat yang memiliki rokok jenis ini dengan tidak dilengkapi cukai maka konsumen/orang tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Cukai.

2.2.3 Sanksi dalam Undang-Undang Cukai

Untuk menjamin dilunasinya cukai yang terhutang atas Barang Kena Cukai (BKC) yang dihasilkan, UU Cukai mengatur dikenakan sanksi bagi siapa saja termasuk pengusaha pabrik rokok yang melanggar atau tidak

memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU Cukai dan peraturan pelaksanaannya. Penerapan sanksi ada UU Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Sebagai bagian dari hukum *fiscal*, UU Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual BKC tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana. Dilihat dari sisi penegakan hukum, UU Cukai sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda nominal tetap mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta dan sanksi pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, UU Cukai mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif terlihat dengan digunakan kata “dan” pada pengaturan sanksi pidana misalnya penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin

dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU Cukai. Salah satu terobosan dalam UU Cukai adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada UU Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Sanksi pidana yang terdapat dalam UU Cukai bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat pasal sanksi pidana yang tersebar dalam undang-undang ini. Seperti halnya contoh pasal 56 UU Cukai menegaskan :

”Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

2.2.4 Makna Memiliki dan Kepemilikan Terkait Pasal 56 UU Cukai

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwasannya Pasal 56 UU Cukai menjelaskan setiap orang yang menimbun, menyimpan, **memiliki**, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Arti kata memiliki yang tertulis dalam pasal ini akan penulis jabarkan terkait dengan yang akan dibahas dalam tesis ini.

Memiliki mempunyai 2 arti. Memiliki berasal dari kata dasar milik. Memiliki adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Memiliki mempunyai arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memiliki dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Terkait dengan pengertian tersebut, penulis menganggap bahwa memiliki dalam hal ini lebih tepat terhadap pengertian menyatakan suatu tindakan.

Melihat dari sisi lain, yaitu dari sisi tindak pidana penggelapan dapat diartikan bahwasannya memiliki suatu barang diartikan sebagai pengertian “penguasaan”, maka pengertian “penguasaan” tersebut harus dikaitkan dengan (hak) kepemilikan, artinya penguasaan seolah-olah pelaku sebagai pemilik, sehingga jika kepemilikan belum pernah beralih, tidak menjadikan perbuatan penggelapan sudah terjadi, sehingga dalam hal UU Cukai kata ”memiliki” juga dapat disamakan dengan yang ada dalam pasal penggelapan dalam KUHP dimana memiliki yang dimaksud adalah ”menguasai” benda tersebut.

Penulis akan mencoba mengartikan kata kepemilikan, kepemilikan secara bahasa bermakna pemilikan seseorang atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Kepemilikan merupakan suatu keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya

dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kepemilikan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dikuasai. Seseorang dapat jika ingin menguasai suatu benda, tentunya harus memiliki kepemilikan atas benda tersebut.³⁰ Dalam bahasa arab kepemilikan berawal dari kata *milkun*, artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, sedang *milkiyah* menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain.³¹

Sebab-sebab kepemilikan dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah (*Ihrazul Mubahat*). Contohnya : Ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, Burung-burung di alam bebas, air hujan dan lain-lain.
2. Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad (*bil Uqud*), contohnya: lewat jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian dan lain-lain.
3. Barang atau harta itu dimiliki karena warisan (*bil Khalafiyah*), contohnya: mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari wasiat ahli waris.
4. Harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan (*minal mamluk*). Contohnya : Telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki dan lain-lain.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010). Hal 150

³¹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001). Hal 12

Berdasarkan apa yang disebutkan diatas, bahwa Penulis menggunakan kepemilikan pada point nomor 2, dimana kepemilikan dalam hal kepemilikan rokok tanpa cukai ini diperoleh berdasarkan proses jual beli yang sering terjadi di masyarakat. Terhadap hal tersebut, penulis membatasi bahwasannya dalam tesis ini penulis lebih menitikberatkan kepada konsumen/masyarakat yang membeli rokok tanpa cukai untuk penggunaan pribadi/sehari-hari dan bukan untuk kebutuhan perdagangan/proses bisnis jual beli. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan mengenai arti kata "memiliki", bahwa arti kata memiliki dalam Pasal 56 UU Cukai ini juga dapat diartikan dan diterapkan kepada orang/konsumen yang memiliki rokok tanpa cukai untuk kepentingan pribadi/konsumsi sehari-hari mereka, sehingga berapapun orang/konsumen tersebut memiliki rokok tanpa cukai tetap akan diberikan sanksi dalam pasal ini mengingat dalam ketentuan pasal ini tidak menyebutkan batasan kepemilikan rokok tanpa cukai tersebut.

2.3 Teori Pidana

Mengenai teori-teori pidana (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.³² Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pidana yang dianut.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hal 156

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu : Teori absolut (*vergeldings theorien*), teori relatif (*doel theorien*) dan teori gabungan (*vernegings theorien*).

1. Teori Absolut

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*), pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.³³ Pembalasan merupakan dasar pijakan dari teori absolut ini, negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum, oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :³⁴

- a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

Pompe yang berpegang pada teori pembalasan menganggap pembalasan ini dalam artinya yang positif dan konstruktif, sedangkan Sudarto menanggapi

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Hal 10

³⁴ *Pelajaran Hukum Pidana*. Hal.158

bahwa pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana.

2. Teori relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu J.Andenaes menyebut teori ini sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the teori of sicial defence*).³⁵ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan agar orang jangan melakukukan kejahatan. Menurut teori ini pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dapat terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat tersebut, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.³⁶

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain dua

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Hal. 16

³⁶ *Pelajaran Hukum Pidana*. Hal 162

alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pendukung teori gabungan ini adalah pompe, thomas aquinos, Zevenbergen dan Vos. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :³⁷

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak dapat melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan.

2.4 Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat. Soerjono Soekanto memaparkan dalam bukunya bahwa suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, atau apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.³⁸

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaedah hukum

³⁷ *Ibid.* Hal 166

³⁸ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi* (Jakarta: Remadja Karya, 1986). Hal 1

atau sebuah peraturan berfungsi, bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat.³⁹

Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektifitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum.⁴⁰ Dalam tatanan ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaedah-kaedah hukum pada umumnya telah menjadi faktor pokok dalam menakar efektif atau tidaknya sesuatu yang diterapkan yakni dalam hal ini yaitu Hukum itu sendiri.⁴¹

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum adalah :⁴²

- a. Hukum/Undang-undang dan peraturannya
- b. Penegak Hukum (pembentuk hukum maupun penataan hukum) yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Budaya Hukum (*legal culture*), yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hukum.

19

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Pers, 1996). Hal

⁴⁰ *Ibid.* Hal 19

⁴¹ *Ibid.* Hal 20

⁴² Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Hal 5

Satjipto Rahardjo, sang penggagas hukum progresif menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar dapat langsung bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan tersebut dijalankan atau bekerja.⁴³

2.5 Teori *Alternative Dispute Resolution*

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah merupakan istilah asing yang masih perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak. Beberapa diantaranya yang telah dapat diidentifikasi adalah; penyelesaian sengketa alternatif, alternatif penyelesaian sengketa (APS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) dan pilihan penyelesaian sengketa (PPS).

Ada dua pemahaman yang berbeda terhadap arti ADR tersebut. Pertama, ADR diartikan sebagai *alternative to litigation* dan yang kedua, ADR diartikan dengan *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari kedua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (*alternative to litigation*), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Tetapi apabila ADR diartikan sebagai *alternative to adjudication*, maka hanya mekanisme yang bersifat konsensus atau kooperatif saja yang merupakan ADR. Sedangkan arbitrase yang bersifat ajudikatif tidak termasuk

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VIII (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). Hal 70

didalamnya, karena sama halnya dengan pengadilan cenderung menghasilkan putusan dengan solusi menang kalah (*win-lose*).

Belum ada suatu kesepakatan dikalangan para ahli untuk menjatuhkan pilihan pada salah satu konsep tersebut diatas. Namun menurut Mas Achmad Santosa, apabila melihat latar belakang pengembangan ADR di Amerika Serikat, maka ADR yang dimaksud adalah *alternative to adjudication*. Sebab pada dasarnya hasil (*outcome*) ajudikasi baik pengadilan maupun arbitrase cenderung menghasilkan solusi *win-lose*, dan bukan *win-win*. Sehingga solusi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa (*mutually acceptable solusition*) sangat kecil kemungkinannya tercapai. Demikian juga halnya Singapura, menurut Liew Thiam Ling dalam makalahnya berjudul *Court Dispute Resolusition (CDR) in Singapore* cenderung menganut pengertian bahwa ADR merupakan alternatif dari proses adjudikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Indonesia juga merupakan salah satu penganut dari pandangan yang kedua, karena undang-undang tersebut memisahkan secara tegas istilah arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa.⁴⁴

2.6 Teori Hukum Progresif

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat

⁴⁴ Surya Perdana, *Perkembangan Alternative Dispute Resolusion (ADR) Di Indonesia dan Di Beberapa Negara Di Dunia* (Medan: Ratu Jaya, 2009). Hal 17

manusia bahagia.⁴⁵ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Teori hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, bagi kaum papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain,

⁴⁵ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009). Hal 31

penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁴⁶

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan.

Gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dokmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantif. Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut :⁴⁷

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hal xiii

⁴⁷ *Ibid.* Hal 72

untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*)

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”

Satjipto Rahardjo memberikan contoh penegak hukum progresif sebagai berikut. Tindakan Hakim Agung Adi Andoyo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfer korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andoyo Sutjipto membuat putusan dengan memutuskan bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo.⁴⁸

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Disinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

⁴⁸ *Ibid.* Hal 75

2.7 Penalisasi dan Depenalisasi

2.7.1 Penalisasi

Penalisasi adalah suatu proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana. Umumnya penalisasi ini berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena ketika kebijakan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan tertentu dikategorikan sebagai perbuatan terlarang atau tindak pidana, langkah selanjutnya adalah menentukan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan tersebut. Norma pelarangan terkait dengan kebijakan kriminalisasi yang kemudian diikuti dengan penalisasi dengan ancaman pidana yang ringan sampai dengan yang terberat atau pidana mati. Sedangkan kebijakan penalisasi terkait dengan pengenaan sanksi pidana atau penal terhadap perbuatan tertentu yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dimuat dalam cabang ilmu lain, Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembahasan kriminalisasi meniscayakan pembahasan mengenai penalisasi, walaupun antara keduanya yaitu tindak pidana dan sanksi pidana merupakan dua topik yang berbeda dalam hukum pidana.⁴⁹

Dalam kajian mengenai kriminalisasi terdapat beberapa asas yang digunakan, dimana asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi-konsepsi dasar, norma-norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. Ada tiga asas kriminalisasi yang berlaku diperhatikan pembentuk undang-undang dalam

⁴⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). Hal 51

menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya⁵⁰, yakni :

- a. Asas Legalitas;
- b. Asas Subsidiaritas;
- c. Asas Persamaan/Kesamaan.

Kriminalisasi muncul ketika kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang hukumnya belum ada atau belum ditemukan, persoalan kriminalisasi timbul karena dihadapan kita terdapat perbuatan yang berdimensi baru, sehingga muncul pertanyaan adakah hukumnya untuk perbuatan tersebut. Kesan yang muncul kemudian adalah terjadinya kekosongan hukum yang akhirnya mendorong kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, dan dari kriminalisasi tersebutlah muncul penalisasi yang menentukan sanksi apa yang sesuai terhadap perbuatan pidana tersebut.

2.7.2 Depenalisasi

Pengertian depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Didalam proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis. Perbuatan yang termasuk kenakalan remaja ditanggulangi diluar proses peradilan pidana. Demikian pula perbuatan zina dengan pertimbangan sosial ekonomis menjadi

⁵⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hal 86-88

perbuatan yang tidak kriminal dengan proses depenalisasi.⁵¹

Depenalisasi itu merupakan proses menghilangkan sanksi yang bersifat menghukum (pidana). Semula suatu perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana dirubah menjadi perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak diancam dengan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi lain yang lebih bersifat edukatif dan humanis sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tersebut bisa pulih kembali menjadi manusia yang baik dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam depenalisasi itu sifat perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana, namun terhadap perbuatan pidana tersebut tidak dijatuhkan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi tindakan atau sanksi lain yang bersifat mendidik.⁵²

2.8 Mediasi Penal

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁵³ Mediasi dikenal dalam Hukum Perdata sedangkan dalam sistem peradilan pidana dikenal metode non litigasi yakni mediasi penal yang secara terbatas dilaksanakan melalui diskresi aparat penegak hukum. Lebih lanjut Takdir Rahmadi mengidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi yakni :⁵⁴

a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan

⁵¹ *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Hal 54

⁵² Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983). Hal 37

⁵³ Takdir Rahmadi, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hal 12

⁵⁴ *Ibid.* Hal 13

berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.

- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak sebagai mediator.
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Stuart M. Wildman merumuskan mediasi pidana sebagai: *a process in which a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute* (Sebuah proses di mana seorang mediator memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antar pihak untuk membantu mereka dalam mencapai kesepakatan sukarela mengenai perselisihan mereka), sedangkan menurut Mark William Baker bahwa mediasi penal adalah *process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitutions would become the norm*. (Proses membawa korban dan pelaku bersama untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai restitusi akan menjadi norma).

Literatur berbahasa Indonesia menjelaskan, mediasi penal merupakan suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (penegak hukum, pelaku, dan korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut di luar prosedur formal/proses peradilan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sedangkan dikaji dari perspektif terminologinya, mediasi penal dikenal dengan istilah *Mediation in criminal cases* (Mediasi dalam kasus pidana), *Mediation in penal matters* (Mediasi dalam masalah Pidana),

victim offenders mediation (Mediasi yang mengacu pada korban), *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der auBergerichtliche tatusgleich* (Jerman), *de mediation Penale* (Prancis).⁵⁵




⁵⁵ Tri Andrisman, *Mediasi Penal* (Jakarta: Rienika Cipta, 2010). Hal 60

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL

Sebuah Undang-undang dapat dikaji dari aspek normatif maupun aspek empiris, secara garis besar ilmu hukum dapat dikaji melalui studi *law in books* dan studi *law in action*. Bertolak dari hal tersebut, untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada orang yang memiliki rokok tanpa cukai dimana kepemilikan itu dianggap merugikan negara dengan nilai kerugian yang dianggap kecil. Sehingga apabila hal ini tetap diterapkan, maka biaya yang dikeluarkan oleh negara akan sangat besar hanya untuk menangani masalah yang sangat kecil.

Beberapa teori dan asas yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah dalam kaitannya dengan mediasi penal serta pembaharuan hukum pidana ialah teori pembedaan, teori efektifitas hukum, teori hukum progresif. Teori efektifitas hukum dan pembedaan menjadi pisau analisis yang pertama untuk membahas rumusan masalah pertama, sedangkan teori *ADR* dan teori hukum progresif menjadi bagian untuk pembahasan yang kedua. Pembahasan dan hasil analisis dari masing-masing rumusan masalah akan menghasilkan kesimpulan dan saran sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut ini:



BAB 5 **KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab terdahulu, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Mediasi penal dapat diterapkan dalam penanganan tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai dengan memperhatikan mengenai batasan kerugian negara yang ditimbulkan. Pengaturan batasan dalam hal penentuan kerugian negara terhadap penjatuhan sanksi pidana dalam UU Cukai diharap memperhatikan tentang biaya dan manfaat yang akan timbul akibat diberlakukannya peraturan tersebut, sehingga penerapan sanksi terhadap tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai bisa terlaksana dengan baik dan adil. Selain hal tersebut, perlu diperhatikan pula mengenai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang nantinya akan menjadi dasar untuk bisa dilaksanakannya konsep mediasi penal dalam hal tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai. Mediasi penal merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki Sistem Peradilan Pidana agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya mediasi penal, tidak semua perkara tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai harus diselesaikan di pengadilan dan mediasi penal dapat berperan sebagai kompetitor pengadilan dalam upaya penegakan hukum.

2. Konsep mediasi penal harus dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Konsep mediasi penal akan tepat diterapkan dalam UU Cukai karena konsep mediasi penal merupakan salah satu terobosan dalam rangka penyelesaian tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai. Mediasi Penal sebagai upaya dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia hendaknya diatur secara terpadu, dan diperlukan jenis pidana yang dapat mengkompromikan atau memanfaatkan segi-segi positif (sebaliknya juga berarti, menghindari segi-segi negatif) dari pidana penjara disatu sisi dan pidana pengawasan disisi yang lain. mengkompromikan “pidana” dengan “tindakan” agar dapat membawa keadilan merata yang berbasis nilai-nilai keseimbangan. Hal ini telah diperlihatkan berbagai penjelasan pada KUHAP Negara-negara asing yang telah melakukan mekanisme terobosan dalam hukum dan sistem pidanaannya, guna mengatasi problem hukum itu sendiri, terutama dari sisi proses yang belum bisa menjanjikan kecepatan putusan, akurasi penanganan serta biaya yang murah sekaligus. Di masa mendatang, diharapkan akan ada lebih banyak lagi terobosan yang dilakukan para pimpinan lembaga-lembaga hukum untuk mengupayakan “mediasi penal”, karena tidak selayaknya dilihat sebagai kompetitor, tetapi penyaring atau filter agar kasus yang benar-benar kompleks yang kemudian ditangani

para profesional di bidang hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan

5.2 Saran

1. UU Cukai yang mengatur tentang tindak pidana, terutama tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai, seharusnya perlu dituangkan secara terperinci mengenai batasan jumlah kerugian yang ditimbulkan terhadap besaran sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku kepemilikan rokok tanpa cukai sehingga sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut bisa efektif dan efisien.
2. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya mediasi penal merupakan cerminan dari keadilan *restorative*, oleh karenanya itu sudah saatnya pemerintah merespon kenyataan tersebut dengan penyusunan ketentuan perundang-undangan, seperti yang telah ada di bidang Perdata yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Pertama. Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2010.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Cet. 1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- . *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- . *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Cet. 5. Semarang: Pustaka Magister, 2016.
- Bernard L. Tanya. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. “Pertumbuhan Dan Perkembangan Bea Dan Cukai Seri 2.” Bina Ceria, 1995.
- Hasbi Ash-Shiddiqy. *Pengantar Fiqh Mu’amalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- I Gede Widhiana Suarda. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Kumpulan Masalah-Masalah Terpilih Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Jember: Jember University Press, 2009.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

- Mahmud Kusuma. *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009.
- Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Masinambow. *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. VII. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Muladi & Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. XII. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Purwata Gandasubrata. *Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Romli Atmasasmita. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Rienika Cipta, 1988.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cet. VIII. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2005.
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Jakarta: Remadja Karya, 1986.
- . *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- . *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pers, 1996.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Cet. Kedua. Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, 1995.

- Surya Perdana. *Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) Di Indonesia dan Di Beberapa Negara Di Dunia*. Medan: Ratu Jaya, 2009.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Theodarus M. Tuanakotta. *Menghitung Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Todung Mulya Lubis. *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Tri Andrisman. *Mediasi Penal*. Jakarta: Rienika Cipta, 2010.

b. Jurnal

- Johnny Ibrahim. "Economic Analysis of Law ; The Concept And Its Application In The Law And Public Policy." *Academic Research International* 4 No 5 (September 2013).
- Lilik Mulyadi. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik." *Yustisia* 2 (2013): 14.
- Mahrus Ali. "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)." *Jurnal Hukum No 2* 15 (April 2008).
- Maria Soetopo Conboy. "Unity Back To The Roots." *Seminar Yang Diselenggarakan Universitas Pelita Harapan*, 2013.
- Reyner & Dian Adriawan Daeng Tawang. "Alternatif Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama*, 2012.
- S. Tri Herlianto. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Praktik Kedokteran." *MMH*, 2 April 2014, 8.

c. Internet

- “Bea Cukai Sampit Sita Ratusan Ribu Rokok Ilegal.” SINDOnews.com. Diakses 30 Agustus 2018. <https://ekbis.sindonews.com/read/1286314/34/bea-cukai-sampit-sita-ratusan-ribu-rokok-ilegal-1519967003>.
- “Data dan Situasi Rokok (cigarette) Indonesia Terbaru.” Diakses 30 Agustus 2018. <https://www.infodokterku.com/index.php/en/98-daftar-isi-content/data/data-kesehatan/214-data-dan-situasi-rokok-cigarette-indonesia-terbaru>.
- Hakim, Abdul Djaliil. “Warga Sumenep Biasa Isap Rokok Ilegal Rp 2.500 per Bungkus.” *Tempo*, 23 Agustus 2016. <https://nasional.tempo.co/read/798081/warga-sumenep-biasa-isap-rokok-ilegal-rp-2-500-per-bungkus>.
- Hindarto, S. Yugo. “Bea Cukai Sita Rokok Ilegal Senilai Rp3,6 Miliar.” *nasional*. Diakses 30 Agustus 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170818040726-12-235527/bea-cukai-sita-rokok-ilegal-senilai-rp36-miliar>.
- “Jutaan Batang Rokok Ilegal Diamankan Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan.” *jejakrekam.com* (blog), 4 April 2018. <http://jejakrekam.com/2018/04/04/jutaan-batang-rokok-ilegal-diamankan-bea-cukai-kalimantan-bagian-selatan/>.
- “Minim Pengawasan, Rokok Ilegal Masih Dijual Bebas di Sumbar.” *harianhaluan*. Diakses 30 Agustus 2018. <https://www.harianhaluan.com/news/detail/68987/minim-pengawasan-rokok-ilegal-masih-dijual-bebas-di-sumbar>.
- News, Top, Terkini, Budaya & Pariwisata, Ekonomi, Hukum, Olahraga, Info Haji, dkk. “Polres Jember Sita Ribuan Rokok Tanpa Cukai Berbagai Merk - ANTARA News Jawa Timur.” *Antara News*. Diakses 30 Agustus 2018. <https://jatim.antaranews.com/berita/256182/polres-jember-sita-ribuan-rokok-tanpa-cukai-berbagai-merk>.